

Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Menangani dan Memberantas Dinasti Politik di Indonesia

Raditya Feda Rifandhana^[1], Bambang Angkoso Wahyono^[2], Widiyanti Hermawan^[3],
Indro Budiono^[4], Ferry Anggriawan^[5] & Zenia Dwitya Pratidina^[6]

^{[1], [3], [4], [5], [6]} Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Malang, Indonesia

^[2] Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Email: raditya.feda@unmer.ac.id, bambangkosovo@gmail.com, widiyantonihermawan@gmail.com,
budiono_indro@unmer.ac.id, ferry.anggriawan@unmer.ac.id, zeniadwitya@gmail.com

Citation: R. Raditya Feda, W. Bambang Angkoso, H. Widiyanti, B. Indro, A. Ferry, P. Zenia Dwitya, "Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Menangani dan Memberantas Dinasti Politik di Indonesia," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2, no. 3 (2024): 586-595.

Received: 05 Mei 2024
Revised: 10 Mei 2024
Accepted: 18 Mei 2024
Published: 09 Juli 2024

*Corresponding Author:
raditya.feda@unmer.ac.id

Abstrak: Pesta demokrasi melalui Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sangat populer, hal ini terbukti dengan banyaknya minat dari berbagai kalangan untuk mengikuti pesta demokrasi di Indonesia. Parta politik dan kadernya berusaha untuk merebut kekuasaan tetapi ada diantara justru masih mempertahankan kekuasaannya dengan menempatkan kader-kader produktifnya dan bahkan memasukan sanak saudaranya (politik dinasti). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian yang meneliti tentang norma dan kebijakan hukum pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontestasi politik di Indonesia masih banyak terdapat praktik politik dinasti dimana semua anggota keluarganya mencalonkan diri pada jabatan politik baik esekutif maupun legislatif. Selain itu, anggota keluarganya masih menduduki jabatan strategis di pemerintahan dan juga turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk mendapatkan jabatan tertentu. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberantas dinasti politik melalui kebijakan hukum dengan menerbitkan berbagai norma untuk membatasi praktik-praktik politik dinasti di Indonesia.

Kata kunci: Kewenangan; Pemerintah Memberantas; Dinasti Politik; Indonesia.

Abstract: General elections in Indonesia, also known as Pemilu, are highly regarded and have drawn significant interest from various groups involved in the country's democratic process. Political entities and their members strive to gain power, but there are factions that preserve power by allocating productive personnel and even appointing relatives to political positions (dynastic politics). This study employs normative research methods to evaluate legal governmental norms and policies. The results indicate that in political competition in Indonesia, there are still various political dynasties in which family members held political positions, both in the executive and legislative branches. Furthermore, relatives who hold influential roles within the government engage in a democratic process to secure specific positions. The government holds the

authority to eliminate political dynasties by implementing legal measures and prescribing regulations to restrict political dynasty practices in Indonesia.

Keywords: Authority; Government; Political Dynasty; Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Konstelasi Politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) seringkali menimbulkan suatu fenomena yang membuat pemilihan umum menjadi menarik untuk dibahas. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menentukan bahwa semua orang memiliki kedudukan dalam Pemerintahan dan hukum. Kemudian, Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Konstitusi kita sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam konstilasi perpolitikan Indonesia melalui pesta demokrasi Pemilu dan menjadi bagian dari pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Asas yang dijunjung tinggi dalam pemilihan umum adalah Luber-Jurdil. Luber-Jurdil merupakan akronim dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.¹ Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa, salah satunya dalam Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemilu adil dan berintegritas. Pemilu yang berintegritas bermakna pemilu harus mengedepankan kejujuran dalam setiap tahapan Pemilu.

Salah satu penafsiran kejujuran disini adalah tidak melakukan politik kotor seperti politik uang atau politik kekeluargaan (politik dinasti) untuk mendongkrak popularitas seseorang atau partai tertentu. Untuk memenangi konstelasi politik, partai politik sering melirik para kader-kadernya yang memiliki kapasitas, kopetensi dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan.² Namun, ada beberapa partai politik melirik keberadaan sanak keluarga yang sedang menjadi kepala pemerintahan baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (*incumbent*).³

Praktek politik dinasti seperti ini banyak terjadi di Indonesia. Misalnya, pada saat provinsi Banten dipimpin Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Provinsi Banten (2005-2013). Pada saat itu, semua lini kekuasaan dipimpin oleh keluarganya baik adik, suami, anak maupun iparnya.⁴ Dinasti politik keluarga Atut berbentuk Octopussy Dynasty dengan pemanfaatan jaringan kekuasaan yang telah dibangun oleh Tubagus Chasan Sohib, ayah Atut sendiri. Kuatnya jaringan kekuasaan dinasti politi Ratu Atut tidak mempengaruhi tertangkapnya Ratu Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, keluarga Atut justru masih berhasil menang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di

¹ Fernando Silalahi and Manotar Tampubolon, "General Election Based on the Principle of Luber-Jurdil and Its Development in Indonesia," *Technium Social Sciences Journal* 20 (2021): 91-805.

² R. Arifin and S.N. Hidayat, "Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability.," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (2019): 333-44, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670> .

³ Titin Purwaningsih and Bambang Eka Cahya Widodo2, "The Interplay Of Incumbency, Political Dinasty And Corruption In Indonesia: Are Political Dynasties The Cause Of Corruption In Indonesia?," *Revista UNISCI* 53 (2020): 157-76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31439/UNISCI-89>.

⁴ Agus Sutisna, "The Proliferation Symptoms Of Political Dynasties In Banten Under The Era Of Governor Ratu Atut Chosiyah's," *Diponegoro Law Review* 2, no. 2 (2017): 270, <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.2.2017.26-42>.

Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan pemilihan gubernur Banten tahun 2017.⁵

Riuh rendah politik dinasti mencuat kembali tatkala Walikota Solo Gibran Raka Bumi Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk mendampingi Prabowo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Pencalon Gibran menuai pro dan kontra karena sebagian pihak menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden tidak bisa dilepaskan dari “endorsement” Presiden Jokowi yang masih menjabat Presiden Republik Indonesia.

Tuduhan politik dinasti semakin kuat tatkala Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, yang berstatus sang pamannya Gibran, memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait syarat batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), menghapus keraguan untuk pencalonan Gibran Rakabuming yang masih berumur 36 tahun sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Gibran pun melenggang menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto. Bahwa capres dan cawapres tidak ada batasan minimal usia, meski dari kalangan muda-belia diperbolehkan asal pernah menjadi pimpinan kota atau daerah.

Atensi besar dan kritik yang datang dari publik juga ditenggarai manakala pihak yang mengumumkan putusan MK tersebut yakni Ketua MK Anwar Usman yang merupakan saudara ipar dari Presiden Joko Widodo dan Paman dari Gibran. Di banyak media massa menyebutkan jika putusan MK tersebut dianggap sebagai bentuk kewenangan badan kehakiman yang sarat akan kepentingan politik dalam memutuskan masalah-masalah atau kontroversi di dalam isu politik. Konsep kewenangan pengadilan untuk mengadili isu-isu atau kontroversi-kontroversi politik tersebut telah mengubah pengadilan menjadi sebuah institusi politik atau sering dinamakan sebagai fenomena judisialisasi politik.

Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, praktek dinasti politik bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia.⁶ Fenomena dinasti politik sudah ada sejak era Presiden Soeharto. Sejak zaman Presiden Kedua Indonesia ini, dinasti politik telah menguat bagi keluarga besar Soeharto dan yang dekat dengan kekuasaannya. Berdasarkan Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 menunjukkan terdapat politik dinasti di 61 wilayah di Indonesia atau 11 persen dari total wilayah Indonesia.⁷ Angka ini terus bertambah hingga tahun 2020 ini. Nagara Institute dalam publikasi risetnya memaparkan data terbaru mengenai dinasti politik hingga tahun 2020 ini, yaitu presentase dinasti politik di Indonesia sebesar 14,78 persen atau 80 wilayah dari 541 wilayah di Indonesia.⁸ Data ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah dinasti politik di wilayah Indonesia setiap selesai pilkada serentak. Data tersebut

⁵ Mhd Alfahjri Sukri, “Dinasti Politik Di Banten: Familisme, Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat,” *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2010): 169–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>.

⁶ Hagi Hutomo Mukti and Rodiyah Rodiyah, “Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy?,” *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020): 531–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38090>.

⁷ Kukuh Bimo Nugroho, “Politik Dinasti Ada Di 61 Kepala Daerah,” <https://tirto.id/>, 2019, <https://tirto.id/politik-dinasti-ada-di-%0A61-kepala-daerah-bkID>.

⁸ Andrian Pratama Taher, “Dinasti Politik Era Jokowi Menguat: Apa Bahayanya Bagi Demokrasi?,” <https://tirto.id>, 2020.

memperlihatkan fenomena dinasti politik bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi merupakan fenomena lama yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Kekhawatiran publik terhadap maraknya dinasti politik sangat beralasan. Praktik dinasti politik merupakan dagelan politik yang berujung pada transaksi kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Politik dinasti akan mempersempit peluang dalam kontilasi politik dan yang paling mengkhawatirkan adalah maraknya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis upaya pemerintah dalam penanggulangan praktik politik dinasti di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian yang meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan, terutama peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, serta Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Teori hukum yang relevan, sehingga untuk membantu menyelesaikan dan menjawab permasalahan kewenangan presiden dalam memberantas dinasti politik di Indonesia, pada penelitian ini.⁹

Menurut Soejono, penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Pendekatan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai norma/kaedah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Menangani dan Memberantas Dinasti Politik di Indonesia.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: (a) penelitian terhadap azas-azas hukum; (b) Penelitian terhadap sistematika hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (d) perbandingan hukum; dan (e) sejarah hokum. Dalam penelitian hukum, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, termasuk dokumenter.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Memberantas Dinasti Politik di Indonesia

Pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersifat demokrasi, bahwa demokrasi pada pemilihan umum, seringkali Masyarakat sebagai pemilih untuk memilih wakil-wakil rakyat, memilih calon presiden dan wakil presiden sesuai kehendak dan keinginan rakyat. Adakalanya pada saat penyelenggaraan pemilu, Masyarakat menjadi

⁹ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

dan merasa seringkali di doktrin dengan adanya penyelenggaraan pemilu untuk memilih calon-calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, yang dimana di mata hukum semua orang sehingga siapa saja diperbolehkan terjun ke pemerintahan.

Namun, hal ini akan menyebabkan adanya konflik kepentingan, sehingga semua penyelenggara negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Bupati, Wakil Bupati maupun Gubernur, tidak diperbolehkan untuk ikutserta dalam pesta demokrasi. Masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih karena merupakan Hak Asasi Manusia yang di lindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adanya doktrin pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “semua orang memiliki kedudukan dalam Pemerintahan dan hukum,”. Kemudian pasal 28D ayat 3 menyebutkan bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga pasal tersebut seringkali terjadi salah kaprah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, artinya, bahwa penyelenggaraan pemilu perlu adanya dasar yang berintegritas tercantum pada Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas ini, seyogyanya Pemilu terlepas dari campur tangan dinasti politik atau konflik kepentingan. Dalam aspek Hukum Tata Negara, Kewenangan pemerintah hanya sekedar di *law in the book* saja, namun dalam Hukum Administrasi Negara menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah yakni pada *law in action*. Pada Hukum Administrasi Negara, Kewenangan dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:¹¹

- a. Kewenangan atribusi, kewenangan atas dasar Konstitusi;
- b. Kewenangan delegasi adalah kewenangan yang didasarkan pada pelimpahan kewenangan atau wewenang organ pemerintahan yang lain, sedangkan;
- c. Kewenangan mandat, tidak terdapat dasar pelimpahan, tetapi pejabat mandat memberikan amanah kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan atas namanya.

Kewenangan pemerintah dalam hal ini Presiden, seyogya jika mengetahui adanya Proses Pemilihan Umum yang memiliki sistem kekerabatan, dengan adanya Kasus Ratu Atut, Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi, dari kasus tersebut melemahnya sistem hukum pemilu di Indonesia, maka yang terjadi adalah seorang penguasa atau kepala pemerintahan masih mempertahankan kebiasaan dengan melakukan praktek politik dinasti politik/ atau famili dynasty, maka Eksistensi Kewenangan tersebut dapat berjalan seimbang dengan Efektivitas Hukum, maka, aturan hukum tersebut di taati atau tidak.

Menurut pendapat C.G Howard & R.S Mumners, faktor ketaatan secara umum, yakni:¹²

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum;
- b. Rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas, serta target diberlakukannya aturan hukum. Secara rumusan substansi ditulis secara jelas dan mampu dipahami,

¹¹ SF. Marbun and Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

- c. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut subyek yang menjadi target diberlakukannya regulasi tersebut. Efektif atau tidaknya efektif suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk mengakkan berlakunya aturan hukum.

Menganalisis Undang-Undang Pemilu dalam hal ini dengan adanya pemilu yang berintegritas, bahwa masih adanya budaya dinasti politik, maka penerapan kaderisasi pada partai politik yang juga kurang baik atau aturan hukum tidak dipatuhi, dinasti politik menempatkan keluarga dalam bingkai pemilihan umum, serta dinasti politik pada penerapan pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, masih jauh dari kata berintegritas atau bersifat kejujuran, jika melihat dari segi eksistensinya pemerintah, belum menampakkan eksistensi dalam memberantas dinasti politik, padahal politik dan pemerintahan merupakan dua sisi berbeda, pemerintahan mengarah mensejahterahkan.¹³

Masyarakat dalam suatu sistem pemerintahan, politik adalah suatu kebiasaan yang mematuhi hukum dalam mendapatkan kekuasaan, bahkan bila melihat pada pada sistem pemerintahan presidensiil, memiliki definisi, sistem pemerintahan memiliki sistem dan tujuan, artinya bahwa dalam sistem pemerintahan yang dijalankan dan saling berkesinambungan, maka sistem tersebut memiliki tujuan, tujuannya yakni mensejahterahkan Masyarakat, dalam mensejahterahkan Masyarakat.¹⁴

Seyogyanya Pemerintah berperan dalam mengetahui keinginan Masyarakat yang selama ini bersifat dinamis, sehingga seringkali Masyarakat mengetahui bahwa dinasti politik serta konflik kepentingan salah satu sifat korup yang dimiliki seseorang yang menginginkan, serta melakukan berbagai cara, menghalalkan segala cara untuk sanak keluarganya, dapat maju menjadi calon kepala daerah, calon presiden, calon wakil presiden, dalam hal dinamisnya Masyarakat di suatu negara yang selalu bergerak maju dan berpikiran cerdas, sehingga berpikiran cerdas dari Masyarakat mengetahui moral dari pejabat yang rusak, atau bahkan menggunakan kewenangannya melebihi batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Apabila kepala pemerintahan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik sanak keluarganya maka sikap politik tersebut memberi peluang suburnya praktik koruptif.¹⁵ Apabila politik dinasti ini dibiarkan maka apatisme masyarakat akan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia sehingga seolah-olah perbuatan melawan hukum itu diperbolehkan, korupsi, kolusi dan nepotisme itu diperbolehkan, serta pada akhirnya hukum tidak lagi dihormati. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dan diikuti oleh generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa berikutnya.

¹³ Faisal and Muhammad Anwar Tanjung, "Potret Keadilan Dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 144-65.

¹⁴ Antony, Cindy Lie, and Joen Shanylla, "Exploring the Roots of Political Dynasties from the Perspective of the Democratic System: Legal and Political Reform as a Balance in Election Contestation," *Kemudi :Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2024): 96-113.

¹⁵ Evi Hartanti, "Urgensi Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi," 2005, 2.

Padahal, secara umum, komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*).¹⁶

Masyarakat yang memegang teguh Pancasila, UU1945, bahkan agama maka dalam hal ini, Jika Pemerintah ingin mensejahterahkan masyarakatnya, yang merupakan tujuan dari pemerintah, perlu adanya Hukum Yang Responsif, hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, kebutuhan sosial diartikan bahwa hukum yang dapat mengerti keinginan Masyarakat, keinginan Masyarakat adalah negara terbebas dari kebiasaan korupsi, bahkan Tindakan yang melawan hukum, Tindakan melawan hukum pada sistem politik di penyelenggaraan pemilu yang dimana seseorang dipilih dan memilih, tidak diperbolehkan untuk bermain pada dinasti politik, bahkan perlu terdapat makna pembatasan hak dari segi yang dipilih maupun memilih.¹⁷

Menurut peneliti bahwa pemberantasan dinasti politik harus dimulai dengan penguatan aturan dengan melakukan revisi peraturan perundang-undangan. Presiden selaku kepala pemerintahan memerlukan membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemilihan Umum, agar makna berintegritas, dapat tampak pada penyelenggaraan pemilihan umum, artinya Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dapat menerapkan integritas pada penyelenggaraan pemilu, pencalonan dan pengkaderan anggota partai politik harus menanamkan nilai-nilai moral yang luhur.¹⁸

Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, memerlukan pembatasan dari penerapan penyelenggaraan pemilu dari segi yang dipilih, serta mengontrol hak-hak Masyarakat atau warga negara yang mencalonkan diri sebagai pemimpin negara, atau bahkan pemimpin daerah dengan pertimbangan moral berpolitik. Apabila ditinjau dari segi kewenangan yang digunakan pemerintah selaku kepala pemerintahan, maka kewenangan tersebut termasuk dalam kategori kewenangan atribusi sehingga kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan pelaksana yang sifatnya mengatur, serta aturan pelaksana.

3.2 Hambatan dan Upaya Pemerintah dalam Memberantas Dinasti Politik di Indonesia

Menganalisis eksistensi kewenangan pemerintah dalam memberantas dinasti politik sering kali menemukan suatu hambatan, bahkan dari hambatan tersebut, terdapat upaya, yang sekiranya menurut pendapat penulis merupakan Kewenangan Dari Pemerintah sebagai Kepala Pemerintahan.

Komitmen pemerinta untuk memberantas praktek dinasti politik sangat besar. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya politik dinasti dalam berbagai konstelasi perpolitikan di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik politik dinasti ini terus terjadi baik dalam konstelasi perpolitikan ditingkat pusat maupun pada pesta demokrasi ditingkat daerah. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas penuh terhadap penyelenggaraan pesta demogkrasi yang berintegritas harus memberantas praktik-praktik dinasti politik pada setiap level pemerintah.

¹⁶ Khaidir Ali, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Bireuen," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 456-64, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10531176>.

¹⁷ Phillipe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi* (Jakarta: Ford Foundation Huma, 2003).

¹⁸ Zainal Arifin Hoesein, "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, 7, no. 6 (2010): 1-22.

Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pemberantasan praktik politik dinasti, yakni :

- a. Hambatan dari segi kebiasaan politik bangsa Indonesia yang belum terlepas dari famili politic, artinya bahwa kebijakan yang sudah berjalan dilanjutkan oleh sanak keluarga;
- b. Hambatan dari segi partai politik yang menganggap bahwa lebih baik merekrut ketua umum partai politik dari penerus kepala pemerintahan, ditimbang merekrut ketua umum partai dengan pemilihan suara terbanyak;
- c. Hambatan dari segi kewenangan kepala pemerintahan, tidak bisa menolak ajakan partai politik untu di iming-imingi kekuasaan yang berlebih dalam politik, padahal jelas hukum administrasi negara dan undang-undang melarang dari segi konflik kepentingan;
- d. Hambatan dari segi regulasi, belum ada regulasi yang secara kuat membatasi dan memberantas keberadaan dinasti poltik di Indonesia.

Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi berbagai hambatan dalam pemberantasan praktik politik dinasti di Indonesia. Ada berbagai upaya pemerintah dalam memberantas dinasti poltik di Indonesia seperti:

- a. Upaya kewenangan pemerintah dalam memberantas dinasti politik, Presiden selaku kepala pemerintah, diperlukan kewibawaan, ketegasan dan menghilangkan sistem dinasti politik, dengan cara tidak membiasakan, bahkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, melarang bagi kepala daerah yang masih menjabat untuk mempromosikan dan mengkampanyekan sanak keluarganya untuk mengikuti euphoria pemilu;
- b. Upaya kewenangan pemerintah dalam hal ini Presiden dalam memberantas dinasti politik, Presiden selaku Kepala Pemerintahan, bekerja sama dengan pemuka agama, dengan memberikan efek buruk kebiasaan dinasti politik yang dapat mendatangkan bencana bagi negara, dan yang dikorbankan adalah kesejahteraan rakyat;
- c. Upaya Kewenangan pemerintah dalam hal ini Presiden, memberikan sanksi tegas kepada partai politik yang masih mengusung para kader dari sanak keluarga yang masih menjabat pejabat politik dan pemerintah di Indonesi;
- d. Upaya Kewenangan pemerintah dalam hal ini Presiden, membuat regulasi pelaksana terkait proses dan tata tertib proses pencalonan, bahkan peraturan presiden sebagai regeling.

4. KESIMPULAN

Kewenangan pemerintah terutama presiden selaku kepala pemerintahan, seyogyanya dapat memberikan ketegasan kepada para partai politik untuk menghindari dan memberikan sanksi tegas apabila partai politik mencalonkan sanak keluarga yang masih menjabat sebagai kepala daerah, baik dari partai lain bahkan dari partai pengusung asal, tidak hanya itu presiden selaku kepala pemerintahan dapat membentuk peraturan perundang-undangan lainnya berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang dapat menjadi acuan bahwa kebiasaan dinasti politik merusak moral politik bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bahkan agama. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah, lebih mementingkan moral politik, dan integritas politik sehingga menciptakan kesejahteraan Masyarakat yang sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali, Khaidir. "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Bireuen." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 456-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10531176>.
- Antony, Cindy Lie, and Joen Shanylla. "Exploring the Roots of Political Dynasties from the Perspective of the Democratic System: Legal and Political Reform as a Balance in Election Contestation." *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2024): 96-113.
- Arifin, R., and S.N. Hidayat. "Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (2019): 333-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670>.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Faisal, and Muhammad Anwar Tanjung. "Potret Keadilan Dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 144-65.
- Hartanti, Evi. "Urgensi Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi," 2005, 2.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi*, 7, no. 6 (2010): 1-22.
- Marbun, SF., and Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Mukti, Hagi Hutomo, and Rodiyah Rodiyah. "Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy?" *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020): 531-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38090>.
- Nonet, Phillipe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi*. Jakarta: Ford Foundation Huma, 2003.
- Nugroho, Kukuh Bimo. "Politik Dinasti Ada Di 61 Kepala Daerah." <https://tirto.id/>, 2019. <https://tirto.id/politik-dinasti-ada-di-%0A61-kepala-daerah-bklID>.
- Purwaningsih, Titin, and Bambang Eka Cahya Widodo2. "The Interplay Of Incumbency, Political Dynasty And Corruption In Indonesia: Are Political Dynasties The Cause Of Corruption In Indonesia?" *Revista UNISCI* 53 (2020): 157-76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31439/UNISCI-89>.
- Silalahi, Fernando, and Manotar Tampubolon. "General Election Based on the Principle of Luber-Jurdil and Its Development in Indonesia." *Technium Social Sciences Journal* 20 (2021): 91-805.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Sukri, Mhd Alfahjri. "Dinasti Politik Di Banten: Familisme, Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat." *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2010): 169-90. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>.
- Sutisna, Agus. "The Proliferation Symptoms Of Political Dynasties In Banten Under The Era Of Governor Ratu Atut Chosiyah's." *Diponegoro Law Review* 2, no. 2 (2017): 270. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.2.2017.26-42>.
- Taher, Andrian Pratama. "Dinasti Politik Era Jokowi Menguat: Apa Bahayanya Bagi Demokrasi?" <https://tirto.id>, 2020.